

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan bentuk hubungan seksual yang dipaksakan. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan manifestasi dari perilaku seksual yang menyimpang dan tidak pantas dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian dan merusak ketentraman bersama.¹ Kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan korban bukan saja orang-orang dewasa akan tetapi dialami oleh anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara di dunia. Peningkatan pada kasus kekerasan seksual tidak hanya dari kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi akan tetapi dari segi kualitas juga terjadi peningkatan. Pelaku kejahatan tersebut kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.²

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, ada 940 kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan sepanjang tahun lalu, meningkat dari tahun sebelumnya, 2019, sebanyak 241 kasus. Laporan dari

¹ Franciscus Xaverius Wartoyo, dkk, “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila”, *Jurnal Lemhanas RI, Volume 11 No. 1 September 2019*, hlm 30.

² Fitria Ramadhani Siregar, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Jurnal Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora Scenario 2023*, hlm 241

lembaga layanan yang dihimpun Komnas Perempuan pun tak kalah meroket.³ Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 25.050 kasus pada 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 15,2 %, yakni 21.753 kasus. Hasil survey Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks pranikah.⁴ Sepanjang tahun 2023, mulai dari bulan Januari hingga bulan Mei 2023 sudah mencapai 4.280 kasus kekerasan seksual dimana 202 anak yang telah menjadi korbannya. Menurut catatan Federasi Serikat Guru Indonesia dari sekian banyak kasus menemukan bahwa sebanyak 46,67% kasus kekerasan seksual sepanjang Januari-April 2023 terjadi pada jenjang SD/MI, 13,3% di jenjang SMP, 7,67% terjadi di SMK, dan 33,33% di Pondok Pesantren.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa maraknya kasus pelecehan seksual menjadi fokus penting yang harus diperhatikan. Meskipun banyak terjadi kasus-kasus pelecehan seksual masih belum ditanggapi serius oleh masyarakat ataupun pihak yang berwenang. Sebab pelecehan seksual biasanya tidak meninggalkan bekas fisik pada korban. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk,

³ Euggelia C.P Rumetor, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Lex Privatum Vol.XI/No.5/Jun/2023*, hlm 2

⁴ Rifka Khoirun Nada, “Anak Dan Kejahatan Seksual: Seks Edukasi Sebagai Usaha Preventif Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar di Era Digital, *Jurnal Kajian Kritis Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Dasar*”, *Volume 6 Nomor 1, Januari – Juni 2023*, hlm 32-33

⁵ *Ibi*, hlm 33

ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan.⁶ Pengaturan tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni mulai Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 meliputi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan dalam masyarakat Indonesia, seperti memaksa perbuatan cabul, berbuat cabul dengan anak sendiri atau yang di bawah pengawasannya, pejabat yang berbuat cabul dengan bawahannya, memudahkan perbuatan cabul, pelacuran. umumnya tindak pidana asusila berhubungan dengan kelamin tetapi tidak lepas juga dari pelecehan non-verbal yang belum diatur secara tertulis dalam KUHP mengenai pelecehan seksual. Kondisi kasus kekerasan seksual yang kian menuai problematik dilapangan mulailah terbentuk suatu peraturan yang khusus mengatur mengenai kekerasan seksual yang diatur dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini adalah payung hukum atas penyelesaian kasus Kekerasan Seksual yang marak terjadi.⁷

Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lahir karena atas dasar belum adanya optimalisasi peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah kekerasan seksual, perlindungan, keadilan yang sesuai dan pemulihan bagi korban, kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang belum terpenuhi, serta hukum acara

⁶ Maurizka Khoirunnisa, dkk, "Dampak Dan Penanganan Tindak Kekerasa Seksual Pada Ranah Personal", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 9 Nomor 5 Tahun 2022*, hlm 1518

⁷ Nadhila Cahya Nurmalasari dan Waluyo, "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1, Nomor 1, tahun 2022*, hlm 65

Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang belum komprehensif diatur dalam peraturan lainnya. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang- Undang ini. Setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diterbitkan di jelaskan pada Pasal 4 ayat (1) yaitu : “(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. pelecehan seksual nonfisik; b.pelecehan seksual fisik; c.pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual;g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik”.⁸ Terdapat pula perbuatan yang bisa digolongkan kekerasan seksual dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu pada Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut: “(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a) perkosaan;
- b) perbuatan cabul;
- c) persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e) pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f) pemaksaan pelacuran;

⁸ Bratadewa Bima Bayusuta dan Yohanes Suwanto, “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia tahun 2022”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1, Nomor 1, tahun 2022*, hlm 41

- g) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁹

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ketentuan Pasal 6 huruf a. Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa: Dipidana karena pelecehan seksual fisik: a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

⁹ *Ibid*, hlm 41

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa: Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan. Secara khusus ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak berbeda jauh dengan Ketentuan Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja membujuk seorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal dia tahu atau selayaknya harus diduganya bahwa orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

Namun pada ketentuan Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 293 ayat (2) KUHP menghambat korban untuk menuntut pelaku dari korban kekerasan seksual, sehingga dilakukan pengujian Pasal 293 KUHP di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan amar putusan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel

Data Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021

No.Putusan	Pemohon	Obyek Judicial Review	Permohonan Pemohon	Amar Putusan
Putusan Nomor 21/PUU-XIX/2021.	1. Leonardo Siahaan 2. Fransiscus Arian Sinaga	1. Pasal 293 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar 194. 2. Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan hak konstitusi dalam pasal 28D dan 28G UUD 1945.	1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 293 KUHP dan Pasal 288 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Menyatakan Pasal 293 KUHP dan Pasal 288 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sepanjang frasa “Belum dewasa” dan “belum waktunya untuk dikawini” tidak mempunyai kekuatan mengikat. 4. Memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Pasal 293 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>), yaitu konstitusional sepanjang frasa “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” (merupakan delik aduan absolute) diubah menjadi delik biasa, lalu frasa ayat (1) “belum dewasa” diubah menjadi usia yang dibawah 18 Tahun. Sedangkan	Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 293 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya” ; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

			<p>dalam Pasal 288 KUHP sepanjang frasa “belum waktunya untuk dikawini” diubah menjadi batas umur 19 Tahun;</p> <p>5. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan.</p> <p>Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—<i>ex aequo et bono</i>.</p>	
--	--	--	---	--

Sumber: Putusan Nomor 21/PUU-XIX/2021.

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan pemohon, tentu akan berdampak pada ketentuan Pasal 293 ayat (2) KUHP. Sesuai dengan latarbelakang masalah ini, maka penulis ingin mengkaji tentang: **Deskripsi Tentang Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemaknaan Pasal 293 Ayat (2) KUHP.**

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan pada latarbelakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021?
- b. Bagaimana penerapan pasal 293 ayat (2) KUHP setelah berlalunya Undang Undang perlindungan anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. **Tujuan penelitian.** Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021
 - b. Untuk mengetahui penerapan pasal 293 ayat (2)KUHP setelah berlalunya Undang Undang perlindungan anak

2. Manfaat penelitian.

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi peneliti selanjutnya di bidang ilmu hukum tentang akibat hukum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021 dan penerapan pasal 293 ayat (2) KUHP setelah berlalunya Undang Undang perlindungan anak.
- b. Secara praktis. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis terkait dengan akibat hukum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021 dan penerapan pasal 293 ayat (2)KUHP setelah berlalunya Undang Undang perlindungan anak.

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penulisan, sebelum melakukan penelitian, Pada dasarnya belum pernah ditulis menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yaitu:

1. Nama : **Yoksan Pah**

Judul: Analisis Pembatalan pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia oleh Mahkamah Konstitusi.

Rumusan Masalah :Mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia?

2. Nama : **Ozni T. Nabunone**

Judul : Dampak putusan Mahkama Konstitusi Nomor 5/PPU-V/2007 terhadap tata cara pencalonan dan pemilihan kepala daerah menurut UU No.32 Tahun 2014.

Rumusan Masalah: Bagaimana dampak putusan Mahkama Konstitusi No. 5 /PUU –V/2007 terhadap UU No 32 Tahun 2004 terhadap tata cara pencalonan dan pemilihan kepala daerah.

3. Nama : **Yesafat Ha'e Dima**

Judul :PembatalanMasa Jabatan Kepala Desa Pasal 39 Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Makamah Konstitusi

Rumusan Masalah :

- a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan atau merubah masa jabatan kepala Desa dalam pasal 39 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa?
- b. Apakah akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap masa jabatan Kepala Desa?

4. Nama :**Evan Arlyn Yusuf Ingunau**

Judul : Deskripsi tentang tidak dapat diterimanya gugatan *Class Action* di Pengadilan Negeri Oelmasi (studi kasus putusan Nomor 21/pdt.G/2019/PN Olm)

Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima gugatan *class action* di pengadilan Negri Oelmasi?

5. Penulis : **Ferry S.U Harry, 2016**

Judul : Akibat hukum keputusan Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Nomor 39/PUU-XI/2013) tentang pengujian Undang-undang partai politik terhadap anggota DPR yang pindah partai politik pada pemilu legislatif tahun 2009.

Rumusan Masalah: Bagaimana akibat hukum keputusan Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Nomor 39/PUU-XI/2013) tentang pengujian Undang-undang partai politik terhadap anggota DPR yang pindah partai politik pada pemilu legislatif tahun 2009?

6. Penulis : **Dengki Imanuel Boko, 2015**

Judul : Studi kasus tentang penolakan permohonan uji material Undangundang No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). (Studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 73/PUU-VII/2014).

Rumusan Masalah: Bagaimana dasar pertimbangan hakim menolak permohonan pemohon?

Berdasarkan penelusuran pustaka yang di lakukan penulis pada register judul sekripsi yang ada pada Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, maka tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti, oleh karena itu maka dapat

dinyatakan secara tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik (keaslian) tersendiri.